



## Dinamika HAM dalam Perbincangan Tiga Dimensi: *Tinjauan Konseptual dan Praktis*

Max Regus, Marianus Supar Jelahut, dan Antonius Nesi

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Flores, NTT

Pos-el: max.regus73@yahoo.com

**Diajukan:** 23-10- 2020; **Direview:** 23-11-2020; **Diterima:** 26-11-2020; **Dipublis:** Desember 2020

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v19i2.209.145-156>

**Abstract:** Human Rights (HAM) has achieved a lot of progress as well as a stalemate. The human rights condition at these two points also shows human rights dynamics concerning various dimensional contexts. This article explicitly discusses the significant dimensions of the dynamics of human rights. Based on a critical literature review and practical reflection, this study proposes two three-dimensional analysis models of human rights dynamics at both global and national levels. The first model deals with the historical, theoretical, and practical dimensions of human rights dynamics. The second model explains the normative-philosophical, political, and sociological dimensions of the dynamics of human rights. This article consists of several sections, including an introduction, an analytical framework, the two-dimensional model of human rights dynamics, and a conclusion.

**Keywords:** Human rights, Human rights dynamics, State, R2P, Citizen

### Pendahuluan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948 merupakan simpul utama sejarah revolusi HAM internasional.<sup>1</sup> Sebelum momentum *sakral* ini, peristiwa 6 Januari 1941 dapat disebut sebagai langkah menentukan. Ketika itu, Eleanor Roosevelt, Presiden Amerika Serikat (AS), menyampaikan pernyataan monumental di hadapan Kongres AS tentang ‘kebebasan esensial manusia’.<sup>2</sup>

Pernyataan Roosevelt menyasar empat elemen kebebasan antara lain kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan semua orang untuk menyembah Tuhan dengan cara mereka sendiri, kebebasan atas keinginan, dan kebebasan dari ketakutan. Sesudah itu, bersama Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, Roosevelt memproklamasikan *Deklarasi Atlantik* pada tanggal 14 Agustus 1941.

<sup>1</sup>Michael Freeman, *Human rights*,<sup>3rd</sup> (Cambridge, UK: Polity Press, 2017).

<sup>2</sup>Buchanan Tom, “Human Rights, the Memory of War and the Making of a ‘European’ Identity, 1945–75,” dalam Martin Conway M & Kiran Klaus Patel (eds), *Europeanization in the Twentieth Century* (London, UK: The Palgrave Macmillan Transnational History Series, 2010), hlm. 157-171.

Langkah ini diikuti oleh Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1 Januari 1942.<sup>3</sup> Sejak awal, PBB berjanji mempromosikan penghormatan terhadap HAM. PBB, dalam kerangka memajukan tujuan ini, membentuk Komisi HAM. Mereka meminta komisi ini menyusun penjelasan hak-hak dasar dan kebebasan yang harus diproklamasikan dalam dokumen deklarasi. Komisi ini, dipandu oleh Roosevelt sendiri, menarik perhatian dunia. Piagam HAM PBB mulai disusun pada tahun 1945. Sebanyak 47 negara anggota menandatangani piagam ini pada tahun 1947. Semua fase ini memuncak pada DUHAM 1948.<sup>4</sup>

Sejak pencapaian monumental tujuh dekade lebih lalu itu, perhatian dan kegelisahan publik global melebar ke sekian banyak persoalan krusial kemanusiaan. Sebagiannya tidak pernah sampai pada jawaban-jawaban komprehensif. Publik seringkali menjumpai kebingungan yang masih meluas tentang tujuan perumusan HAM, muatan pembelaan HAM, perusakan HAM yang masih terus terjadi, dan standar ganda dalam penyelesaian kejahatan HAM internasional. Belum lagi persoalan seputar benturan basis moral HAM – yang berangkat dari keragaman konteks sosial, politik, budaya, dan agama.

Dengan begitu, dalam banyak kasus kejahatan HAM, di tingkat internasional, regional, dan nasional, dokumen-dokumen internasional seputar HAM seringkali hanya menjadi *onggokan* seruan moral yang tidak berdaya. Kekuatan apa yang dapat “memaksa” prinsip-prinsip HAM memandu penghormatan martabat manusia selalu menjadi persoalan rumit. Barangkali sebagiannya benar pernyataan Thomas Hobbes, penulis buku Leviathan, pendukung kontrak sosial, dengan menulis, “*covenants without swords are but words, and of no strength to secure a man at all.*” (*perjanjian tanpa pedang hanyalah kata-kata, dan tidak memiliki kekuatan untuk mengamankan seseorang sama sekali*).<sup>5</sup>

Bagaimanapun, muatan dari traktat-traktat HAM internasional memang bukan “rumusan mati” yang “siap pakai” – dengan daya penuh untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan dalam sejarah. Pasal-pasal pengakuan HAM dalam konvensi-konvensi internasional tidak pernah hadir sebagai kekuatan yang dialami “*taken for granted*” (diterima begitu saja) dalam penyelesaian kasus-kasus HAM.

Kita seringkali menghadapi kenyataan tragis. Tidak pernah ada jalan mulus dalam proses penegakan HAM. Di titik ini, HAM selalu berada dalam *dinamika* tanpa akhir dengan konteks politik, sosial, budaya, agama, dan basis moral suatu masyarakat. Dengan demikian, konsep-konsep kunci HAM selalu bergerak dalam ruang negosiasi dan kontestasi filosofis, politis, dan sosial.<sup>6</sup>

Artikel ini, dengan berbasiskan tinjauan kritis-analitis atas kajian-kajian kontemporer HAM, hendak mengelaborasi sudut pandang atas dinamika HAM sambil secara sekilas melihat pengalaman Indonesia. Secara khusus, artikel ini hendak memusatkan perhatian keilmuan (saintifik) berkaitan dengan dinamika HAM dalam sejumlah irisan. Artikel ini berasumsi bahwa kompleksitas dinamika HAM selalu terkait dengan sejumlah dimensi yang kemudian dianggap mempengaruhi pencapaian (*achievement*), kemajuan (*progress*) dan kebuntuan (*deadlock*) penegakan HAM.

<sup>3</sup>Anietie Inyang & Blessing J. Edet, “The Atlantic Charter and Decolonization Movements in Africa, 1941–1960”, *African Journal of History and Archaeology* 4, (2019), hlm. 1-13.

<sup>4</sup>John Allphin Moore Jr. & Jerry Pubantz, *The new United Nations: International Organization in the Twenty-First Century* (London & New York: Routledge: Taylor & Francis, 2017).

<sup>5</sup>Tony Porter & Karsten Ronit, eds. *The Challenges of Global Business Authority: Democratic Renewal, Stalemate, Or Decay?*. (New York, USA: State University of New York Press, 2010), hlm. 39-64.

<sup>6</sup>Helen Meekosha & Karen Soldatic, “Human rights and the global South: The case of disability”, *Third World Quarterly* 32.8, (2011), hlm. 1383-1397. Lihat juga analisis Andrew Clapham, *Human rights: a very short introduction*, (Oxford: OUP Oxford, 2015).

## Perspektif Interdisipliner HAM

Mickel (dalam Dhall, 2012) menjelaskan bahwa hak asasi adalah panduan dan tuntunan moral bagi individu.<sup>7</sup> Hak asasi memiliki karakter *universal* dan *independen*.<sup>8</sup> Pertama, universal. Hak asasi ada secara intrinsik pada setiap orang. Hak adalah kualitas yang ada pada semua orang secara sama. Nilai yang ada pada semua orang secara sama itulah yang menentukan HAM sebagai kenyataan dengan karakter universal.

Kedua, bersifat independen. Hak ada atau tidak ada, tidak ditentukan oleh pengakuan legal (hukum) tertentu. Hak asasi selalu ada meskipun tidak tercantum dalam rumusan hukum.<sup>9</sup> Meskipun demikian, HAM memberikan pendasaran moral terhadap pengakuan hukum (*recognition*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) bagi penghormatan HAM. Gagasan ini sudah diperkuat oleh Glendon (dalam Dhall, 2012) yang telah menjelaskan dua aspek fundamental hak asasi manusia; kesetaraan (*equality*) dan intrinsik-tidak terpisahkan.<sup>10</sup>

Kesetaraan adalah prinsip yang menjelaskan bagaimana martabat manusia (*human dignity*) dibahasakan secara komprehensif dalam konsep perlindungan politik.<sup>11</sup> Sebagai contoh, kesetaraan minoritas terhadap kelompok sosial lain yang lebih besar sekaligus menentukan posisi yang sama dari minoritas di hadapan hukum, perlindungan politik negara, dan hubungannya dengan kesamaan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Karakter intrinsik dan tidak terpisahkan HAM telah menegaskan kesatuan manusia dengan martabat yang dimilikinya sejak awal kehidupan. Hak-hak itu sudah ada pada setiap orang sebelum seseorang masuk ke dalam satu sistem politik, menjadi bagian dari suatu komunitas sosial, menjadi bagian dari asosiasi-asosiasi sosial di mana dia mengambil bagian untuk menjadi anggota di dalamnya seperti negara.

Lebih jauh, sebagai kerangka kerja konseptual studi ini, hak asasi dapat ditelaah dengan menggunakan perspektif interdisipliner.<sup>12</sup> Pendekatan ini merujuk pada beberapa pengertian. Pertama, pendekatan interdisipliner berfaedah memperkuat hak pada tataran teoretik-konseptual. Basis teoretik-konseptual yang kuat dan solid tentang hak akan menentukan bagaimana praktik politik dapat disusun untuk memperkuat penghargaan terhadap aspek-aspek utama hak asasi. Basis teoretik-konseptual amburadul dapat menyebabkan *the lack of political protection* bagi individu dan kelompok sosial rentan.<sup>13</sup>

Kedua, perspektif ini tidak hanya berkaitan dengan pandangan beragam terhadap hak asasi, melainkan terutama menegaskan kompleksitas hak asasi baik sebagai konstruksi teori, praktik politik, fondasi sistem hukum, dan aplikasi pada tingkat praktis. Hak tidak hanya berkaitan dengan satu aspek tunggal dalam keberadaan individu melainkan berpautan dengan pola-pola relasional di dalam

<sup>7</sup>Amar Dhall, "On the Philosophy and Legal Theory of Human Rights in Light of Quantum Holism", *World Futures: The Journal of Global Education*, Volume 66 Number 1, (2010), hlm. 2-25.

<sup>8</sup>Jack Donnelly. *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell, USA: Cornell University Press, 2013).

<sup>9</sup>Alison Dundes Renteln. *International human rights: universalism versus relativism* (New Orleans, Louisiana: Quid Pro Books, 2013).

<sup>10</sup>Amar Dhall., *loc. cit.*

<sup>11</sup>Jürgen Habermas, "The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights," dalam Claudio Corradetti (eds.), *Philosophical Dimensions of Human Rights* (Dordrecht, Netherlands: Springer, 2012) Lihat juga pandangan Pablo Gilabert. *Human dignity and human rights* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2019).

<sup>12</sup>Patricia Hynes, et al, "Sociology and human rights: Confrontations, evasions and new engagements," *The International Journal of Human Rights* 14.6 (2010), hlm. 811-832.

<sup>13</sup>José-Manuel Barreto (ed.). *Human rights from a third world perspective: Critique, history and international law*. Cambridge Scholars Publishing, 2014.

masyarakat secara luas. Dengan demikian, hak sebetulnya juga terhubung ke sejumlah persoalan rumit lainnya di ranah sosial dan politik setiap hari.

Ketiga, pendekatan interdisipliner juga bermanfaat untuk menganalisis sejumlah tegangan baik teoretis, ideologis, dan politis, sosial berkaitan dengan hak. Pendekatan interdisipliner hak juga berguna untuk menghindarkan hak dari proses pendangkalan dan pembusukan akibat praktik politik, kekuasaan, dan penerapan tirani minoritas-majoritas.<sup>14</sup>

### Dimensi Historis, Teoretis, dan Praktis Dinamika HAM

Revolusi HAM berhubungan dengan dinamika HAM.<sup>15</sup> Dinamika HAM pada umumnya bergerak di atas dua aras penting. Pertama, warga sebagai pemegang hak (*rights holder*) dan negara sebagai pengembang tugas (*duty-bearers*).<sup>16</sup> Pada aspek pertama, dinamika HAM berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga. Sementara pada aspek kedua, pemenuhan hak ini secara esensial terhubung pada tanggung jawab negara.

Meskipun demikian, kontestasi dua aras di atas juga bergerak di atas tiga isu utama berikut ini. Berangkat dari pembacaan atas traktat-traktat akademis seputar HAM dan hukum internasional HAM, apa yang disebut dengan dinamika HAM selalu mencakup “kontestasi” tiga isu utama. Pertama, isu historis (*historical issue*).<sup>17</sup> Isu ini berhubungan dengan sejarah HAM. Sejarah HAM dihiasi pertarungan antarkekuatan politik (global). Kedua, isu teoretis (*theoretical issue*).<sup>18</sup> Isu ini berada pada poros pijakan teoretik atas HAM. Ketiga, isu praktis (*practical issue*).<sup>19</sup> Isu ini berhubungan dengan konsistensi negara, tanggung jawab negara, dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahanan kemanusiaan (*crime against humanity*).<sup>20</sup> Salah satu kekuatan dari diskursus-diskursus baru seputar dinamika HAM internasional, regional, dan nasional adalah konsistensi para ilmuwan membangun kolaborasi elaboratif “tiga perspektif” di atas.

Secara historis, HAM sudah melewati fase-fase sulit. HAM juga melewati “revolusi advokasi” dalam konteks teknologi politik global, regional, nasional. Amy Gutman (2001), Presiden Universitas Pensylvania, AS, dalam pengantar untuk buku Michael Ignatieff, *“Human Rights as Politics and Idolatry”* menyebutkan bahwa revolusi HAM masih jauh dari utuh.<sup>21</sup> Bagi Gutman, perhatian paling krusial dalam isu ini berhubungan dengan apa yang dia sebut sebagai *“moralitas politik HAM”*. Gagasan ini merujuk secara langsung ke jantung “orientasi fundamental” HAM yaitu pemenuhan dan perlindungan kemanusiaan setiap orang (individu).

Pencapaian historis HAM menegaskan pada basis apa prinsip ini menjadi garansi pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak setiap orang. Artikel 7 dokumen Kovenan Internasional Hak-hak Sosial dan Politik tahun 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) menyatakan salah satu pemihakan fundamental HAM, *“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”* (Tidak seorang pun akan dikenakan perlakuan

<sup>14</sup> Damien Short, *Researching and studying human rights: interdisciplinary insight*. In: *Contemporary Challenges in Securing Human Rights* (Institute of Commonwealth Studies, School of Advanced Study, University of London, 2015), hlm. 7-12.

<sup>15</sup> Omar G. Encarnación, “Latin America’s gay rights revolution.” *Journal of Democracy* 22.2. (2011), hlm. 104-118.

<sup>16</sup> Carmen Pavel & Samantha Besson, “The Bearers of Human Rights’ Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R) Evolution?” *Social Philosophy and Policy* 32.1, (2015), hlm. 244-268.

<sup>17</sup> Rhona K.M. Smith. *International human rights law*. (Oxford, UK: Oxford University Press, 2020).

<sup>18</sup> Dinah Shelton, *Remedies in international human rights law* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2015). Lihat juga analisis Jerome J. Shestack. “The philosophic foundations of human rights.” *Human Rights Quarterly* 20.2 (1998), hlm. 201-234

<sup>19</sup> Ann Marie Clark, *Diplomacy of conscience: Amnesty International and changing human rights norms* (Princeton, USA: Princeton University Press, 2010).

<sup>20</sup> M. Cherif Bassiouni, *Crimes against humanity: historical evolution and contemporary application* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011).

<sup>21</sup> Michael Ignatieff, *Human Rights as Politics and Idolatry* (Princeton: Princeton University Press, 2001).

atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat). Dokumen kovenan internasional, salah satunya ICCPR sebagai contoh di atas, merupakan bagian dari apa yang disebut oleh Ignatief dengan "*revolusi yudisial*" dalam sejarah HAM. Sejumlah dokumen utama dari revolusi yudisial ini, di samping DUHAM 1948, juga beberapa yang lain seperti revisi Konvensi Jenewa tahun 1949, Konvensi Internasional untuk Asylum pada 1951, dan deretan konvensi-konvensi internasional, multilateral, dan bilateral dalam bidang HAM.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, dimensi kedua dari dinamika HAM, berkaitan isu teoretis yang secara khusus memiliki fokus pada tiga persoalan pokok tanggung jawab negara. *Pertama*, berkaitan dangan apa persisnya rincian tanggung jawab negara. *Kedua*, siapa negara yang dimaksudkan dalam konteks ini. *Ketiga*, sejauh mana negara mengerti dan memperlakukan diri sebagai ‘*duty-bearers*’ (pengemban tugas) bagi perlindungan warga (*right holders*).<sup>22</sup>

Dalam banyak konvensi internasional memang hanya negara yang disebut memiliki tugas-tugas utama perlindungan HAM. Tidak ada yang lain. Salah satu penjelasan dari gagasan ini kemudian muncul dalam konsep “*responsibility to protect*” (R2P).<sup>23</sup> Konsep “tanggung jawab untuk melindungi” pertama kali digunakan dalam laporan dengan nama R2P, diterbitkan pada tahun 2001 oleh para ahli Komisi Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara (*International Commission on Intervention and State Sovereignty*, ICISS), yang diselenggarakan atas inisiatif Pemerintah Kanada.<sup>24</sup> R2P memiliki tiga pilar amanat penting. *Pertama*, dinamika HAM paling krusial memang berhubungan dengan posisi dan tanggung jawab negara.<sup>25</sup> Pilar pertama berkaitan dengan konsep “tanggung jawab untuk melindungi” yang dibebankan pada negara. Negara memegang kewajiban untuk melindungi penduduk atau warga mereka sesuai dengan konsep “*human security*” terhadap pelanggaran HAM seperti pembantaian, pembersihan etnis, dan pelanggaran hak-hak perempuan seperti kekerasan seksual dalam perang dan pemerkosaan massal.<sup>26</sup>

Pada pilar kedua, semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di KTT Dunia 2005 (*2005 World Summit*) mengadopsi deklarasi “R2P” ini untuk mengatasi empat keprihatinan utamanya termasuk mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>27</sup> Kedaulatan negara, menurut komisi, termasuk kewajiban untuk melindungi yaitu, tanggung jawab untuk mencegah, tanggung jawab untuk bereaksi, dan tanggung jawab untuk membangun kembali. Pilar ketiga menegaskan membuka peluang dunia internasional melakukan intervensi ‘domestik’ ketika negara tidak berdaya dalam menyelesaikan kejahatan kemanusiaan. PBB bisa merekomendasikan kekuatan “internasional” untuk mengambil alih tugas ini, meskipun dengan “batasan” dan “awasan” tegas.

Panel “Tingkat Tinggi tentang Ancaman, Tantangan dan Perubahan,” didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam upayanya untuk mereformasi PBB, mengetengahkan batasan ini. Anan merekomendasikan, dalam laporannya yang diterbitkan pada tahun 2004, bahwa “*intervensi militer hanya digunakan “sebagai upaya terakhir, dalam hal genosida dan pembunuhan besar-*

<sup>22</sup>Mark Chinen, “Complexity Theory and the Horizontal and Vertical Dimensions of State Responsibility.” *European Journal of International Law* 25.3, (2014), hlm. 703-732.

<sup>23</sup>Mónica Serrano & Thomas G. Weiss (eds.), *The international politics of human rights: rallying to the R2P cause?*. (London & New York: Routledge, 2014).

<sup>24</sup>Marie-Eve Loiselle, “The normative status of the responsibility to protect after Libya.” *Global Responsibility to Protect* 5.3, (2013), hlm. 317-341.

<sup>25</sup>Philip Alston & Ryan Goodman, *International human rights* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2013).

<sup>26</sup>David Rieff, “R2P, RIP.” *The New York Times* 7, no. 11, (2011).

<sup>27</sup>C. S. R. Murthy & Gerrit Kurtz, “International responsibility as solidarity: The Impact of the World Summit Negotiations on the R2P Trajectory,” *Global Society* 30.1, (2016), hlm. 38-53.

*besaran lainnya, pembersihan etnis atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang terbukti tidak berdaya oleh pemerintah yang berdaulat atau tidak mau dicegah.”<sup>28</sup>*

Banyak isu praktis (*practical issues*) yang lebih kontekstual, dimensi ketiga dinamika HAM, bersentuhan dengan urgensi merefleksikan kembali peta jalan sejarah HAM dan menjernihkan kembali konsep tanggung jawab negara dalam konteks penegakan HAM. Kasus-kasus praktis seputar penodaan HAM yang meluas dan masif saat ini sebetulnya menjanjikan kedalaman diskusi seputar HAM. Secara akademis, usaha mengedepankan tanggung jawab negara dalam konteks penguatan HAM, jika kita membacanya untuk kebutuhan Indonesia, merupakan sebuah langkah maju dan berani di tengah minimnya karya-karya akademik serupa.

### Membaca Kembali Dinamika HAM

Indonesia, sejak reformasi,<sup>29</sup> bahkan beberapa tahun sebelum itu, atau di ujung selesainya masa kekuasaan Presiden Suharto, meraih beberapa kemajuan dalam bidang HAM. Pada sisi institusionalisasi, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah salah satu cerita dari kemajuan ini.<sup>30</sup> Di tengah berbagai macam kritikan terhadap kinerja lembaga *ad hoc* ini, strategi pelembagaan HAM bisa disebut sebagai salah satu pencapaian terbaik kita. Kemunculan Komnas HAM kemudian diikuti dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003.<sup>31</sup> Sampai sejauh ini, jika kita ingin menyebut sedikit dari pencapaian fenomenal Mahkamah Konstitusi, dalam konteks penguatan HAM, ketika pada akhir 2017 lalu, MK menggaransi secara konstitusional status ‘*indigenous beliefs*’ (agama-agama asli).<sup>32</sup> Para penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan konstitusional dalam urusan identitas nasional (Kartu Tanda Penduduk) dengan “hak” mencantumkan keyakinan mereka. Pencapaian semacam ini dapat dianggap sebagai bagian dari kemajuan pembangunan budaya HAM.<sup>33</sup>

Di luar diskursus dinamika HAM dengan dialektika tiga perspektif di atas: historis, teoretis, dan praktis, artikel ini ingin membawa pembaca ke dalam diskusi yang lebih luas dan kontekstual seputar dinamika HAM “tiga dimensi” (*a triangle dimensions*). Ini bisa disebut sebagai sebuah model kerangka analisis lain yang dikembangkan dalam memahami diskursus HAM secara komprehensif. Hal yang perlu dibentangkan juga sebelum mengulas “dinamika HAM tiga dimensi” ini adalah bahwa status HAM baik di tingkat global maupun Indonesia secara umum dapat dikaitkan dengan dua kata kunci: *pertama*, kemajuan (*progress*) dan *kedua*, kebuntuan (*deadlock*).<sup>34</sup>

*Pertama*, dimensi normatif-filosofis.<sup>35</sup> Pada dimensi ini, kita bisa berjumpa dengan begitu banyak ulasan konseptual yang menguraikan secara komprehensif fundasi normatif-filosofis HAM. Banyak kajian merekam perjalanan panjang perdebatan teoretik HAM. Ada banyak konsep filosofis

<sup>28</sup>Micah Zenko & Rebecca R. Friedman, “UN Early Warning for Preventing Conflict,” *International Peacekeeping* 18.1, (2011), hal. 21-37.

<sup>29</sup>Philip Eldridge, “Human Rights in Post-Suharto Indonesia.” *Brown J. World Aff.* 9, (2002), hal. 127.

<sup>30</sup>Ken Setiawan, “From Hope to Disillusion: The Paradox of Komnas HAM, the Indonesian National Human Rights Commission.” *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 172, no. 1, (2016), hlm. 1-32.

<sup>31</sup>Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7.6, (2016), hlm. 025-050.

<sup>32</sup>Moh Wahyudi, *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*, MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>33</sup>Luthfi Widagdo Eddyono, “The First Ten Years of the Constitutional Court of Indonesia: The Establishment of the Principle of Equality and the Prohibition of Discrimination.” *Constitutional Review* 1, no. 2, (2016), hlm. 119-146.

<sup>34</sup>Irene Hadiprayitno, “Deadlock and Denial: Domestic Challenges and the Institutionalization Human Rights in ASEAN,” *Global Jurist* 19, no. 1, (2019).

<sup>35</sup>Rowan S. Cruff, Matthew Liao & Massimo Renzo, (eds.), *Philosophical foundations of human rights* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2015).

yang menjadi basis normatif HAM. Kita dapat menyebutkan dua prinsip terpenting di antaranya: kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*).<sup>36</sup>

Basis-basis filosofis itu memang kemudian sebagian besar diterjemahkan ke dalam konvensi-konvensi internasional HAM, diratifikasi banyak negara (termasuk Indonesia), lalu masuk dalam proses kontekstualisasi dalam aturan atau regulasi pada level nasional dan lokal.<sup>37</sup> Dinamika terjadi ketika prinsip-prinsip filosofis-normatif HAM diperhadapkan dengan pengalaman kultural, politis, sosial partikular di ranah nasional dan lokal.

Serentak juga terjadi *deadlock* ketika apa yang disebut dengan ‘pengalaman nasional dan lokal’ menawarkan kerangka dan fundasi nilai lain berdasarkan praktik-praktik sosial, budaya, dan agama yang berseberangan dengan konsep-konsep ‘universal’ HAM, namun yang dianggap berada dalam kerangkeng “*Western perspective*”. Kita kemudian menemukan benturan panjang dan tak pernah usai antara ‘universalisme versus partikularisme’,<sup>38</sup> “globalisme versus lokalisme”<sup>39</sup> dan model-model “*binary opposition*” lainnya.<sup>40</sup> Dinamika HAM juga tenggelam ke dalam pertarungan lain antara *individualisme* (liberalisme) dan *komunitarisme* (kolektivisme).<sup>41</sup> Bahkan, sejak awal, perlawanan terhadap pandangan dan pendirian tentang *universalitas* HAM juga datang dari ranah agama. Kelompok Islam, di awal kemunculan naskah awal DUHAM 1948, juga memperlihatkan perlawanan sengit.<sup>42</sup>

Kedua, dimensi politik. Dimensi ini menjadi inti perhatian banyak kalangan saat ini. Perhatian ini menusuk langsung pada isu utama tentang penampilan negara (pemerintah) dalam kerangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dalam diskursus HAM, baik pada tingkat global maupun nasional, dimensi politik ini selalu dihubungkan dengan kegelisahan tentang *efikasi* (keberdayaan) dan *inefikasi* (ketidakberdayaan) politik negara dalam proses penegakan HAM. Secara spesifik, posisi negara sebagai “pengemban tanggung jawab” (*duty bearers*) menjadi aras utama perdebatan seputar dimensi politik HAM.

Sebetulnya, untuk menajamkan keperluan praktis dari dimensi politik HAM ini, kata kunci yang mesti melekat dalam dimensi ini adalah “perlindungan” (*protection*). Perlindungan menjadi orientasi fundamental HAM. Perlindungan adalah satu-satunya tujuan HAM. Tidak ada tujuan lain di luar itu. Dan, tanggung jawab *primer* perlindungan HAM ada pada tangan negara. Hampir semua traktat hukum HAM internasional menegaskan tanggung jawab asasi negara dalam melindungi warga negara.

Dalam contoh yang dikemukakan sebelumnya, dalam kasus perjuangan status para penghayat (*indigenous beliefs*), pengakuan diperoleh melalui langkah konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meraih hak untuk mencantumkan *afiliasi* keyakinan mereka dalam pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bagaimanapun, di hadapan pencapaian konstitusional ini, publik tetap mengajukan gugatan tentang seberapa ketat pengakuan konstitusional ini dirincikan ke dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan HAM para penghayat. Pada kenyataan, pengakuan konstitusional ini sama sekali belum menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar mereka.

<sup>36</sup>John Tasioulas, “Towards a philosophy of human rights.” *Current Legal Problems* 65.1, (2012), hlm. 1-30.

<sup>37</sup>Michael Ignatieff, “Human rights, global ethics, and the ordinary virtues.” *Ethics & International Affairs* 31, no. 1, (2017), hlm. 3-16.

<sup>38</sup>Neil Walker, “Universalism and particularism in human rights,” dalam Cindy Holder & David Reidy (eds). *Human Rights: The Hard Questions* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013), hlm. 399-417.

<sup>39</sup>Mark Frezzo, “Sociology and Human Rights in the Post-Development Era.” *Sociology Compass* 5.3, (2011), hlm. 203-214.

<sup>40</sup>Simon Caney. *National rights, international obligations* (London & New York: Routledge, 2018).

<sup>41</sup>Reginald MJ Oduor, “Western Liberalism, African Communalism and the Quest for an Adequate Ideological Foundation for the Recognition and Protection of the Rights of Persons with Disabilities in Kenya,” *E. Afr. LJ* (2016), hlm. 29.

<sup>42</sup>Ann Elizabeth Mayer. *Islam and human rights: Tradition and politics* (London & New York: Routledge, 2018).

Pertanyaan ini sebetulnya membawa kita pada satu kesadaran akan kenyataan bahwa konsep ‘negara’ (*state*) di dalam dirinya sendiri juga sulit tidak pernah terdefinisikan secara jelas. Negara terbagi ke dalam banyak lembaga (*state bodies*) dengan ranah tanggung jawab dan wewenang yang sangat beragam. Di titik ini, tumpang tindih tanggung jawab seringkali menyebabkan negara “gagap” memperlihatkan dan memenangkan intensi politik asasi perlindungan HAM bagi warga negara.

Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia, negara juga berada pada beragam level. Secara sederhana, kita dapat melihat kondisi ini dalam pembagian posisi dan wewenang antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*). Keduanya seringkali menerapkan “standar berbeda” dalam berkaitan dengan pemahaman dan penerapan perlindungan HAM. Untuk kasus yang sama, misalnya, tanggapan kebijakan publik pemerintah seringkali hadir secara berbeda. Pemerintah pusat juga cenderung tidak bisa sepenuhnya “mengontrol” pemerintahan lokal. Bahkan, regulasi-regulasi pada ranah lokal bertabrakan secara langsung dengan pemihakan konstitusi dalam konteks penghormatan HAM.<sup>43</sup>

Sisi krusial negara dalam dimensi politik HAM tiba pada persoalan kejahatan-kejahatan kemanusiaan di mana “aktor-aktor negara” menjadi bagian dari “kejahatan terhadap kemanusiaan” (*crime against humanity*).<sup>44</sup> Ketika aktor-aktor negara menjadi pelaku perusakan kemanusiaan (*violator*), negara muncul sebagai kekuatan yang “seolah-olah” imun terhadap penegakan hukum. Negara terjebak dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan terlibat dalam kepentingan (*vested interest*) dalam persoalan HAM.

Ketiga, dimensi sosiologis. Ruang sosial kita terdiri dari begitu banyak negosiasi kepentingan, benturan (*clash*), dan konflik. Semuanya ada pada semua level – mulai dari level paling kecil hingga pada level paling besar. HAM juga berada pada ruang seperti ini.<sup>45</sup> Pemahaman kita atas problematika dinamika HAM akan terbangun secara komprehensif dengan memasukan dimensi sosial. Secara signifikan, dimensi sosiologis memengaruhi penghormatan dan perlindungan HAM.

Bahkan, dalam banyak kasus, di mana perspektif komunalistik menjadi penciri masyarakat kita, dimensi sosiologis dipercaya banyak akademisi sebagai faktor kunci dalam meraih pencapaian atau bahkan kebuntuan HAM. Sesudah MK secara konstitusional mengakui keberadaan para penghayat (agama-agama asli), hak untuk mencantumkan afiliasi keyakinan dalam KTP, ternyata masih menghadapi kesulitan serius. Dari ranah sosial muncul tanggapan, tidak kurang “penolakan”, terhadap langkah konstitusional MK. Lingkungan sosial menjadi faktor kunci dalam proses penegakan kejahatan kemanusiaan dan pembudayaan nilai-nilai HAM.

Status HAM bukan saja di Indonesia sedikit banyak akan ditentukan oleh bagaimana ketiga dimensi ini berdialetika pada ruang negosiasi, benturan, dan ketegangan.<sup>46</sup> Dinamika semacam ini yang perlu dikemukakan untuk mengukur sejauh mana ‘kemajuan’ terwakilkan dalam proses pembudayaan HAM, ketika HAM melampui “dokumentasi” belaka. Indonesia bisa menghadirkan konteks penting tiga dimensi dinamika HAM.<sup>47</sup>

<sup>43</sup>Ronald L. Holzhacker, Rafael Wittek, & Johan Woltjer, “Decentralization and governance for sustainable society in Indonesia,” dalam Ronald L. Holzhacker, Rafael Wittek, & Johan Woltjer *Decentralization and Governance in Indonesia* (New York, USA: Springer Champ, 2016), hlm. 3-29.

<sup>44</sup>Ruti Teitel, “Human Rights Genealogy,” *Fordham L. Rev.* 66 (1997), hlm. 301.

<sup>45</sup>Peter Baehr, *Human rights: Universality in practice* (New York, USA: Springer, 2016).

<sup>46</sup>Adam Schwarz, *A nation in waiting: Indonesia's search for stability* (London & New York: Routledge, 2018).

<sup>47</sup>Robin Bush, “Religious politics and minority rights during the Yudhoyono presidency,” dalam In Edward Aspinall, Marcus Mietzner, Dirk Tomsa (Eds.). *The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation* (Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2015), 239.

## Penutup

Perkembangan HAM berhubungan dengan elemen-elemen utama dalam lintasan sejarah. Di satu sisi, HAM adalah standar moral. Di sisi lain, HAM adalah klaim politik. Dengan demikian, kompleksitas hak asasi manusia dapat dijelaskan oleh hubungan antara kerangka normatif dan pengaturan politik dalam banyak konteks sejarah dan budaya.

Studi ini mencatat bahwa HAM tidak hanya terkait dengan hubungan yang harmonis antara elemen-elemen dasar seperti teori, perspektif, dan pendekatan, namun juga berkaitan dengan ketegangan antara dasar filosofis dan pola perubahan historis, sosial, dan politis. HAM seperti yang ada saat ini, dalam undang-undang, perjanjian internasional, klaim politik, dan perdebatan filosofis, dipengaruhi oleh warisan historis yang dengannya mereka dibentuk. Hal ini juga mencerminkan cara-cara di mana peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting telah mengilhami perkembangan baru dalam konsep hak asasi manusia.

HAM berasal dari sejumlah besar refleksi global dan domestik tentang pandangan agama, dinamika politik, dan tantangan kemanusiaan yang muncul di masa lalu. Fundasi filosofis HAM telah menyebar dalam banyak perjanjian dan dalam buku-buku penting lain. Namun, HAM selalu menjadi diskusi terbuka berdasarkan pengalaman, perspektif, refleksi, dan tantangan yang berbeda. Ini berarti bahwa pengembangan teori HAM tidak pernah menjadi diskusi akademik atau upaya politik yang terbatas.

Baik kesadaran akan hak, maupun bagaimana cara menegosiasikan pemenuhan hak secara adil, terutama sejak pertengahan abad ke-20, bertolak dari akselerasi konsepsi hak ketika masuk dalam arena politik. Hak, sebagai salah satu isu utama politik pada abad ke-20, telah memberikan pendasaran yang kuat terhadap perjuangan sosial dan politik yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar setiap orang.

## Daftar Rujukan

- Alston, Philip & Ryan Goodman. *International human rights*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013.
- Baehr, Peter. *Human rights: Universality in practice*. New York, USA: Springer, 2016.
- Barreto, José-Manuel, ed. *Human rights from a third world perspective: Critique, history and international law*. Cambridge Scholars Publishing, 2014.
- Bassiouni, M. Cherif. *Crimes against humanity: historical evolution and contemporary application*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011.
- Tom, Buchanan Tom, Human Rights, the Memory of War and the Making of a ‘European’ Identity, 1945–75. In Martin Conway M & Kiran Klaus Patel (eds), *Europeanization in the Twentieth Century*. London, UK: The Palgrave Macmillan Transnational History Series, 2010.
- Bush, Robin. “Religious politics and minority rights during the Yudhoyono presidency.” In Edward Aspinall, Marcus Mietzner, Dirk Tomsa (Eds.). *The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2015.
- Caney, Simon. *National rights, international obligations*. London & New York: Routledge, 2018.
- Chinen, Mark. “Complexity Theory and the Horizontal and Vertical Dimensions of State Responsibility”. *European Journal of International Law*, 25.3, 2014.

- Clapham, Andrew. *Human Rights: a Very Short Introduction*. Oxford: OUP Oxford, 2015.
- Clark, Ann Marie. *Diplomacy of conscience: Amnesty International and changing human rights norms*. Princeton, USA: Princeton University Press, 2010.
- Cruft, Rowan S., Matthew Liao, & Massimo Renzo, (eds.). *Philosophical foundations of human rights*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2015.
- Dhall, Amar.“On the Philosophy and Legal Theory of Human Rights in Light of Quantum Holism” in “World Futures”. *The Journal of Global Education*, Volume 66 Number 1, 2010.
- Donnelly, Jack. *Universal human rights in theory and practice*. Cornell, USA: Cornell University Press, 2013.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. “The First Ten Years of the Constitutional Court of Indonesia: The Establishment of the Principle of Equality and the Prohibition of Discrimination”. *Constitutional Review I*, no. 2, 2016.
- Eldridge, Philip. “Human rights in post-Suharto Indonesia”. *Brown J. World Aff.* 9, 2002.
- Encarnación, Omar G. “Latin America's gay rights revolution”. *Journal of Democracy*, 22.2, 2011.
- Frezzo, Mark. “Sociology and Human Rights in the Post-Development Era”. *Sociology Compass*, 5.3, 2011.
- Freeman, Michael. *Human rights, 3<sup>rd</sup>*. Cambridge, UK: Polity Press, 2017.
- Gilabert, Pablo. *Human dignity and human rights*. Oxford, UK: Oxford University Press, USA, 2019.
- Habermas, Jürgen. “The concept of human dignity and the realistic utopia of human rights”. In Claudio Corradetti (eds.), *Philosophical Dimensions of Human Rights*. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2012.
- Hadiprayitno, Irene. “Deadlock and Denial: Domestic Challenges and the Institutionalization Human Rights in ASEAN”. *Global Jurist* 19, no. 1, 2019.
- Holzhacker, Ronald L. Rafael Wittek, & Johan Woltjer. “Decentralization and governance for sustainable society in Indonesia”. In Holzhacker, Ronald L. Rafael Wittek, & Johan Woltjer. *Decentralization and Governance in Indonesia*. New York, USA: Springer, Cham, 2016.
- Hynes, Patricia, et al. “Sociology and human rights: Confrontations, evasions and new engagements”. *The International Journal of Human Rights*, 14.6, 2010.
- Ignatieff, Michael. *Human Rights as Politics and Idolatry*. Princeton, USA: Princeton University Press, 2001.
- Ignatieff, Michael. “Human rights, global ethics, and the ordinary virtues”. *Ethics & International Affairs*, 31, no. 1, 2017.
- Inyang, Anietie and Blessing J. Edet. “The Atlantic Charter and Decolonization Movements in Africa, 1941–1960”. *African Journal of History and Archaeology* 4, 2019.
- Loiselle, Marie-Eve. “The normative status of the responsibility to protect after Libya”. *Global Responsibility to Protect*, 5.3, 2013.

- Mayer, Ann Elizabeth. Islam and human rights: Tradition and politics. London & New York: Routledge, 2018.
- Meekosha, Helen & Karen Soldatic. "Human rights and the global South: The case of disability". *Third World Quarterly*, 32.8, 2011.
- Moore Jr, John Allphin & Jerry Pubantz. The new United Nations: International organization in the twenty-first century. London & New York: Routledge: *Taylor & Francis*, 2017.
- Murthy, C. S. R. & Gerrit Kurtz. "International responsibility as solidarity: The impact of the world summit negotiations on the R2P trajectory". *Global Society*, 30.1, 2016.
- Oduor, Reginald MJ. "Western Liberalism, African Communalism and the Quest for an Adequate Ideological Foundation for the Recognition and Protection of the Rights of Persons with Disabilities in Kenya." *E. Afr. LJ*, 2016-2017.
- Pavel, Carmen & Samantha Besson. "The Bearers Of Human Rights'duties And Responsibilities For Human Rights: A Quiet (R) Evolution?". *Social Philosophy and Policy*, 32.1, 2015.
- Porter, Tony & Karsten Ronit, eds. *The Challenges of Global Business Authority: Democratic Renewal, Stalemate, Or Decay?*. New York, USA: State University of New York Press, 2010.
- Renteln, Alison Dundes. *International human rights: universalism versus relativism*. New Orleans, Louisiana, USA: Quid Pro Books, 2013.
- Rieff, David. "R2P, RIP". *The New York Times*, 7, no. 11, 2011.
- Schwarz, Adam. *A nation in waiting: Indonesia's search for stability*. London & New York: Routledge, 2018.
- Serrano, Mónica & Thomas G. Weiss, (eds.). *The international politics of human rights: rallying to the R2P cause?*. London & New York: Routledge, 2014.
- Setiawan, Ken. "From Hope to Disillusion: The Paradox of Komnas HAM, the Indonesian National Human Rights Commission". *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 172, no. 1, 2016.
- Shelton, Dinah. *Remedies in international human rights law*. Oxford, UK: Oxford University Press, USA, 2015.
- Shestack, Jerome J. "The philosophic foundations of human rights." *Human Rights Quarterly*, 20.2, 1998.
- Short, Damien (2015) *Researching and studying human rights: interdisciplinary insight*. In: Contemporary Challenges in Securing Human Rights. Institute of Commonwealth Studies, School of Advanced Study, University of London, pp. 7-12.
- Smith, K.M. Rhona. *International human rights law*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 7.6, 2016.
- Tasioulas, John. "Towards a philosophy of human rights". *Current Legal Problems*, 65.1, 2012.
- Teitel, Ruti. "Human Rights Genealogy." *Fordham L. Rev*. 66, 1997.
- Wahyudi, Moh. Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan

Kartu Tanda Penduduk;(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan). MS Thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.

Walker, Neil. "Universalism and particularism in human rights," In Cindy Holder, David Reidy (eds). *Human Rights: The Hard Questions*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013. 399-417.

Zenko, Micah & Rebecca R. Friedman. "UN Early Warning for Preventing Conflict". *International Peacekeeping*, 18.1, 2011.